



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang terstandar, efektif, dan efisien, telah disusun petunjuk teknis sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 44 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila sehingga Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 44 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 795);

5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 44 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2025

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu upaya untuk menegakkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dilakukan melalui pembinaan ideologi Pancasila (PIP) dalam bentuk pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila (Diklat PIP) bagi seluruh aparatur negara, anggota organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, Purnapasukan Pengibar Bendera Pusaka (Purnapaskibraka), dan Purnapaskibraka Duta Pancasila.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mempunyai tugas dan fungsi melakukan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Mendasarkan pada pasal tersebut, BPIP telah menetapkan Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Peraturan BPIP No. 2 Tahun 2024), yang didalamnya mengatur tentang sasaran, materi, Pengajar Diklat PIP, penyelenggaraan, standar, dan kurikulum, monitoring dan evaluasi serta pendanaan Diklat PIP.

Dalam rangka pelaksanaan Diklat PIP yang sistematis, terencana, terpadu, dan terstandar, perlu petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan Diklat PIP sebagaimana amanah ketentuan Pasal 16 Peraturan BPIP No. 2 Tahun 2024, sehingga diharapkan melalui Diklat PIP dapat menghasilkan generasi penerus bangsa Indonesia yang mempunyai karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila meliputi aspek pengetahuan, disposisi (sikap, komitmen, dan keyakinan), dan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. TUJUAN

Petunjuk Teknis ini disusun dengan tujuan untuk memberikan petunjuk operasional dalam penyelenggaraan Diklat PIP.

C. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah BPIP dan lembaga negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah yang memperoleh akreditasi dari BPIP.

D. MANFAAT

Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis ini diharapkan:

1. terwujudnya persepsi yang sama semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Diklat PIP yang terstandar, efektif, dan efisien; dan
2. terwujudnya proses dan penyelenggaraan Diklat PIP yang efektif dan efisien.

BAB II

PENGORGANISASIAN DIKLAT PIP

A. PERENCANAAN DIKLAT PIP

Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan BPIP No. 2 Tahun 2024, bahwa dalam penyelenggaraan Diklat PIP, BPIP membuat perencanaan Diklat PIP tingkat nasional untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Perencanaan Diklat PIP tersebut dituangkan dalam cetak biru Diklat PIP tingkat nasional. Penyelenggara Diklat PIP di lembaga negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah yang telah memperoleh akreditasi dari BPIP membuat perencanaan Diklat PIP dengan mengacu pada dokumen perencanaan Diklat PIP tingkat nasional. Perencanaan Diklat PIP disusun mengacu Arah Kebijakan PIP dan Peta Jalan PIP.

Untuk pelaksanaan Diklat PIP yang diselenggarakan oleh BPIP, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP melalui Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan BPIP menyusun analisis kebutuhan pelaksanaan Diklat PIP per tahun.

B. JENIS DIKLAT PIP

Diklat PIP terdiri atas Diklat PIP reguler dan Diklat PIP khusus. Diklat PIP reguler dilaksanakan paling singkat 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran (JP), sedangkan Diklat PIP khusus dilaksanakan paling singkat 16 (enam belas) JP. Dengan ketentuan 1 (satu) JP selama 45 (empat puluh lima) menit dan 1 (satu) hari paling banyak 8 (delapan) JP. Diklat PIP reguler dan Diklat PIP khusus dapat dilaksanakan melebihi JP yang ditentukan paling banyak 4 (empat) JP untuk materi umum Pancasila dan/atau materi umum pengayaan.

C. PESERTA DIKLAT PIP

Sasaran Diklat PIP terdiri atas aparatur negara, anggota organisasi sosial, komponen masyarakat lainnya, Purnaspaskibraka, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila. Peserta Diklat PIP paling banyak 40 (empat puluh) orang yang diampu oleh paling sedikit 1 (satu) orang pengajar Diklat PIP dan 2 (dua) orang pendamping Diklat PIP untuk pembelajaran secara luar jaringan (luring), dalam jaringan (daring), atau kombinasi daring dan luring.

Peserta Diklat PIP terbagi atas kualifikasi utama, madya, dan pratama sebagai berikut:

1. Peserta Diklat PIP reguler dengan bobot pembelajaran paling singkat 32 (tiga puluh dua) JP

Tabel 1
Klasifikasi Kualifikasi Peserta Diklat PIP Reguler

Kualifikasi Peserta Diklat PIP	Jenjang Aparatur Negara		
	ASN	TNI	Polri
Utama	a. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan d. Pejabat Fungsional Ahli Utama.	a. Jenderal; b. Letnan Jenderal; c. Mayor Jenderal; dan d. Brigadir Jenderal.	a. Jenderal Polisi; b. Komisaris Jenderal Polisi; c. Inspektur Jenderal Polisi; dan d. Brigadir Jenderal Polisi.
Madya atau Menengah	a. Pejabat Administrator; b. Pejabat Fungsional Ahli Madya; c. Pejabat Pengawas; dan d. Pejabat Fungsional Ahli Muda.	a. Kolonel; b. Letnan Kolonel; c. Mayor; dan d. Kapten.	a. Komisaris Besar Polisi; b. Ajun Komisaris Besar Polisi; dan c. Komisaris Polisi.
Pratama atau Dasar	a. Pejabat Fungsional Ahli Pertama; b. Pejabat Fungsional Terampil; dan c. Pejabat Pelaksana.	a. Strata Perwira Pertama (Ajun Komisaris Polisi, Inspektur Satu); b. Strata Bintara; dan c. Strata Tamtama.	a. Strata Perwira Pertama (Ajun Komisaris Polisi, Inspektur Satu, dan Inspektur Dua); b. Strata Bintara; dan c. Strata Tamtama.

2. Peserta Diklat PIP khusus dengan bobot pembelajaran paling singkat 16 (enam belas) JP

Tabel 2
Klasifikasi Kualifikasi Peserta Diklat PIP Khusus

Utama	Madya	Pratama
<p>a. Pejabat Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Organisasi Sosial Politik (Orsospol) dan Organisasi Masyarakat (Ormas);</p> <p>c. Sivitas Akademika Perguruan Tinggi:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Rektor;2) Wakil Rektor3) Direktur; dan4) Dekan; <p>d. Komponen Masyarakat Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none">1) DPP; dan2) Perseorangan; dan <p>e. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau yang setingkat.</p>	<p>a. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Orsospol dan Ormas;</p> <p>b. Sivitas Akademika Perguruan Tinggi:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Kepala Jurusan; dan2) Kepala Program Studi; <p>c. Komponen Masyarakat Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none">1) DPW;2) DPC; dan3) Perseorangan; <p>d. Purnawirawan TNI dan Polri serta purnakarya ASN;</p> <p>e. Manajer atau yang setingkat; dan</p> <p>f. Kepala desa dan perangkat desa.</p>	<p>a. Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC), Dewan Pengurus Ranting (DPRt), dan Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) Orsospol dan Ormas;</p> <p>b. Dosen;</p> <p>c. Komponen Masyarakat Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none">1) DPAC;2) DPRt;3) DPART; dan4) Perseorangan; <p>d. Purnapaskibraka;</p> <p>e. Purnapaskibraka Duta Pancasila;</p> <p>f. Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa; dan</p> <p>g. Karyawan Swasta.</p>

Diklat PIP khusus bagi pemangku kepentingan lainnya dilaksanakan sesuai tingkat jabatan dan kedudukannya berdasarkan penugasan dari Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP untuk Diklat PIP khusus yang diselenggarakan oleh BPIP atau penugasan dari paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama untuk Diklat PIP yang diselenggarakan oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah yang terakreditasi.

D. LEMBAGA PENYELENGGARA DIKLAT PIP

Lembaga penyelenggara Diklat PIP adalah BPIP dan lembaga negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah yang telah mendapatkan akreditasi dari BPIP sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh BPIP.

E. STANDAR DAN KURIKULUM DIKLAT PIP

Diklat PIP harus diselenggarakan sesuai dengan Standar Diklat PIP dan Kurikulum Diklat PIP. Standar Diklat PIP paling sedikit terdiri atas standar karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar sumber daya manusia, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana.

Kurikulum Diklat PIP paling sedikit terdiri atas latar belakang dan tujuan, kurikulum, metode, media, sumber belajar, dan penilaian. Standar Diklat PIP dan Kurikulum Diklat PIP ditetapkan oleh Kepala BPIP.

BAB III

PELAKSANAAN DIKLAT PIP

A. PERENCANAAN PELAKSANAAN DIKLAT PIP

Perencanaan Pelaksanaan Diklat PIP pada prinsipnya merupakan persiapan yang matang, yang meliputi aspek substansi seperti kurikulum, modul, peserta, Pengajar Diklat PIP, dan sebagainya serta aspek administrasi seperti dokumen yang diperlukan dalam perencanaan Diklat PIP. Aspek substansi perlu dilakukan pengembangan dalam kurikulum, modul, Pengajar Diklat PIP, dan metode yang disesuaikan dengan kebijakan BPIP dan kebutuhan serta karakteristik sasaran Diklat PIP.

Perencanaan Pelaksanaan Diklat PIP yang telah dirancang menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan Diklat PIP. Perencanaan Diklat PIP meliputi *learning management system* (LMS), tempat dan waktu pelaksanaan, peserta dan sumber daya manusia, sarana dan prasana, dan pendanaan. BPIP dan lembaga negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah yang terakreditasi harus menyusun perencanaan Diklat PIP.

1. Perencanaan Diklat PIP oleh BPIP

Perencanaan Diklat PIP yang diselenggarakan oleh BPIP harus mengacu pada analisis kebutuhan pelaksanaan Diklat PIP per tahun yang disusun oleh Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan BPIP.

a. LMS

LMS digunakan untuk mengelola sistem pembelajaran berbasis web. LMS memfasilitasi interaksi antara pengelola dengan Pengajar Diklat PIP, Pengajar Diklat PIP dengan peserta, dan antarpeserta Diklat PIP.

b. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tempat dan waktu pelaksanaan Diklat PIP direncanakan berdasarkan hasil peninjauan lapangan oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Tempat pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan peserta Diklat PIP.

Waktu pelaksanaan Diklat PIP sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini.

c. Peserta Diklat PIP, Pengajar Diklat PIP, dan Pendamping Kelas

Peserta Diklat PIP, Pengajar Diklat PIP, dan pendamping kelas sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini.

d. Pendanaan

Pendanaan Diklat PIP menggunakan anggaran yang dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka kebutuhan pendanaan Diklat PIP, perlu disusun kerangka acuan kerja yang paling sedikit memuat:


- 1) rencana anggaran belanja (RAB);
- 2) jadwal kegiatan;
- 3) target dan jumlah peserta Diklat PIP; dan
- 4) usulan susunan panitia dan Pengajar Diklat PIP.

2. Perencanaan Pelaksanaan Diklat PIP oleh Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang Terakreditasi

Lembaga negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah yang terakreditasi memberitahuan secara tertulis rencana pelaksanaan Diklat PIP untuk tahun berikutnya pada akhir tahun berjalan dan realisasi perencanaan Diklat PIP setiap akhir tahun.

B. ALUR DIKLAT PIP

Alur Diklat PIP dimulai dari tahapan registrasi oleh peserta sampai dengan evaluasi pelaksanaan Diklat PIP sebagaimana dijelaskan dalam diagram di bawah ini:



Kegiatan dalam setiap langkah pada diagram di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Langkah I : Peserta Diklat PIP mengisi biodata dan memperoleh panduan dan materi Diklat PIP.

Langkah II : Pembukaan Diklat PIP dilanjutkan dengan penyampaian informasi tentang kebijakan oleh kepala lembaga pelaksana Diklat PIP atau pejabat yang berwenang agar peserta Diklat PIP dapat memahami arah kebijakan Diklat PIP. Setelah pembukaan kegiatan dilanjutkan dengan pre-test untuk mengetahui pemahaman terhadap materi dasar, materi umum Pancasila, dan materi pengayaan.

Langkah III : Pelaksanaan Diklat PIP sesuai dengan program pokok untuk meningkatkan penguasaan peserta Diklat PIP terhadap 3 (tiga) aspek karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pelaksanaan Diklat PIP dapat ditempuh melalui:

1. moda luring;
2. daring; dan
3. kombinasi keduanya.

Peserta Diklat PIP menyusun rencana aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Peserta Diklat PIP mengerjakan *post-test* untuk mengukur pemahaman terhadap materi dasar, materi umum Pancasila, dan materi pengayaan, dan melaksanakan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Langkah IV : Monitoring pelaksanaan Diklat PIP dilakukan terhadap penyelenggara Diklat PIP, peserta Diklat PIP, Pengajar Diklat PIP.

Langkah V : Penutupan Diklat PIP dilaksanakan setelah semua program dilakukan. Pada tahap ini kepada peserta Diklat PIP belum diberikan Surat Tanda Tamat Diklat PIP atau surat keterangan telah mengikuti pelatihan sebelum yang bersangkutan menyelesaikan laporan hasil aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

C. PENGORGANISASIAN PEMBELAJARAN

Pembelajaran Diklat PIP terdiri atas pembelajaran materi Diklat PIP dan rencana aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3
Rincian JP Materi Diklat PIP Reguler dan Khusus

No.	Materi Diklat PIP	Materi Pokok	Diklat PIP Reguler (32 JP)		Diklat PIP Khusus (16 JP)	
			Teori	Praktik	Teori	Praktik
a. Materi Dasar PIP						
1	Sejarah Kelahiran dan Perumusan Pancasila	a. Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) b. Kelahiran Pancasila c. Perumusan Pancasila d. Pancasila menjadi dasar Negara	2 JP	1 JP	1 JP	
2	Pokok-pokok Pikiran Pancasila	a. Tujuan negara b. Sendi Pokok Pancasila c. Catur Upaya Pancasila d. Lima Unsur Pancasila e. Demokrasi Pancasila f. Masyarakat Pancasila g. Tata Masyarakat Pancasila h. Visi Masyarakat Pancasila i. Profil Manusia Pancasila	2 JP		2 JP	
3	Kedudukan Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	a. Pancasila sebagai Falsafah Dasar b. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa c. Pancasila sebagai Dasar Negara	2 JP		1 JP	

No.	Materi Diklat PIP	Materi Pokok	Diklat PIP Reguler (32 JP)		Diklat PIP Khusus (16 JP)	
			Teori	Praktik	Teori	Praktik
		d. Pancasila sebagai Ideologi e. Pancasila sebagai Kekuatan Pemersatu Bangsa f. Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara				
4	Demokrasi Pancasila	a. Demokrasi Politik b. Demokrasi Ekonomi	2 JP	2 JP	2 JP	
5	Ekonomi Pancasila	a. Pengertian Sistem Ekonomi Pancasila b. Landasan Konstitusional c. Pokok-Pokok Pikiran Sistem ekonomi Pancasila d. Tujuan Sistem ekonomi Pancasila e. Kerangka Kerja Sistem ekonomi Pancasila	2 JP	1 JP	2 JP	
6	Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila	a. Prinsip Pelaksanaan Pembangunan Nasional b. Modal Utama Pembangunan Nasional c. Sasaran Pembangunan Nasional	2 JP	6 JP	2 JP	
b. Materi Umum Pancasila						
7	Materi Umum Pancasila	Falsafah Pancasila melalui filsafat, ilmu pengetahuan, dan implementasinya dalam kebijakan publik dan/atau praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	2 JP		2 JP	
c. Materi Pengayaan						
8	Materi Pengayaan	Isu aktual PIP dan/atau kebangsaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sasaran Diklat PIP	2 JP		2 JP	
d. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila						
	Rencana Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila			6 JP		2 JP
Total			16 JP	16 JP	14 JP	2 JP
			32 JP		16 JP	

1. Pembelajaran Materi Diklat PIP

Pembelajaran Materi Diklat PIP dilaksanakan dalam bentuk klasikal melalui moda luring dengan kegiatan tatap muka, daring, atau kombinasi keduanya (*blended learning*). Sebelum pembelajaran, peserta mengucapkan Ikrar Janji Setia kepada Pancasila dalam suatu upacara yang dibimbing oleh Pengajar Diklat PIP. Ikrar janji setia terhadap Pancasila sebagai berikut:

IKRAR JANJI SETIA TERHADAP PANCASILA

Kami yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila pada hari ini BERJANJI:

Akan setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Menjaga kebhinnekaan serta memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dengan semangat gotong royong dan toleransi antar umat beragama.

Pada akhir rangkaian pembelajaran Diklat PIP, peserta Diklat PIP diberikan pembekalan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Untuk memperoleh gambaran utuh mengenai tata cara peserta Diklat PIP mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila tersebut di tempat kerja atau di lingkungannya. Pembekalan ini juga ditujukan agar peserta Diklat PIP memiliki pengetahuan mengenai hal-hal yang dilakukan selama proses aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Setiap peserta Diklat PIP menyusun rencana aksi aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Rencana aksi merupakan suatu konsep cara berpikir dan bertindak dari masing-masing peserta Diklat PIP berdasarkan pengetahuan yang diperoleh selama proses pembelajaran, untuk kemudian dijadikan sebagai acuan dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Penyusunan rencana aksi harus berorientasi pada pemecahan masalah (*problem solving*) agar diperoleh gambaran tentang rencana tindakan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan.

Dalam penyusunan rencana aksi ini akan dibimbing oleh Pengajar Diklat PIP yang memberikan materi rencana aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Rencana aksi disusun sesuai dengan format dalam Petunjuk Teknis ini.

2. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila.

Laporan aktualisasi nilai-nilai Pancasila disampaikan paling lama 5 (lima) hari sejak rencana aksi disetujui. Peserta Diklat PIP dalam kegiatan aktualisasi nilai-nilai Pancasila berperan menjadi teladan sekaligus penggerak Pancasila dalam tindakan sesuai dengan peran peserta masing-masing, sebagai berikut:

- a. Kelompok sasaran aparatur negara menginternalisasi, meneksternalisasi, dan mengobjektiviasi nilai-nilai Pancasila dalam menyusun dan menjalankan kebijakan publik dan pelayanan publik untuk merekatkan dan mempersatukan bangsa;
- b. Kelompok anggota organisasi sosial politik menginternalisasi, meneksternalisasi, dan mengobjektiviasi nilai-nilai Pancasila di bidang kemasyarakatan, pendidikan, agama, pemuda, olahraga, perempuan, sosial, politik, profesi, dan bidang lainnya;

- c. Komponen masyarakat lainnya menginternalisasi, mengeksternalisasi, dan mengobjektivikasi nilai-nilai Pancasila dalam komunitas dan/atau masyarakat di lingkungannya; atau
- d. Purnapaskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila menginternalisasi, mengeksternalisasi, dan mengobjektivikasi nilai-nilai Pancasila dalam komunitas dan/atau masyarakat di lingkungannya.

Peserta Diklat PIP dibimbing oleh Pengajar Diklat PIP sampai dengan penyelesaian laporan hasil aktualisasi. Bimbingan dilakukan melalui komunikasi elektronik atau berdiskusi secara tatap muka sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal proses penerapan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di lapangan terdapat perubahan tema/judul/permasalahan, Pengajar Diklat PIP dapat memberikan arahan seperlunya sehingga kegiatan tetap dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Hasil aktualisasi nilai-nilai Pancasila dituangkan dalam laporan oleh Peserta Diklat PIP sesuai dengan format dalam Petunjuk Teknis ini. Dalam hal laporan aktualisasi berupa foto/gambar/video harus diberikan deskripsi atau penjelasan atas objek foto/gambar/video dimaksud. Laporan hasil aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan rencana aksi disampaikan secara langsung kepada pelaksana Diklat PIP atau melalui media elektronik. Pelaksana Diklat PIP menghimpun dan mendokumentasikan laporan hasil aktualisasi untuk kemudian disampaikan kepada Pengajar Diklat PIP dengan dilampiri lembar penilaian sesuai dengan format dalam Petunjuk Teknis ini. Pengajar Diklat PIP memberikan penilaian dan menyampaikan kembali secara langsung kepada pelaksana Diklat PIP atau melalui media elektronik.

D. PENILAIAN PESERTA

1. Aspek Penilaian

Aspek penilaian terhadap peserta Diklat PIP meliputi:

a. Aspek pengetahuan

Aspek ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta Diklat PIP terhadap materi Diklat PIP. Aspek pengetahuan diukur menggunakan soal *pre-test* dan *post-test* dalam bentuk pilihan ganda dengan level soal C3 sampai dengan level soal C6, untuk mengetahui pemahaman terhadap materi dasar, materi umum, dan pengayaan. Penilaian diberikan oleh Pelaksana Diklat PIP kepada peserta Diklat PIP.

b. Aspek disposisi (sikap, komitmen, dan keyakinan)

Aspek ini bertujuan untuk mengetahui tingkat komitmen peserta mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Aspek disposisi diukur menggunakan pakta integritas.

c. Aspek tindakan

Aspek ini bertujuan untuk mengetahui tingkat aktualisasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Aspek tindakan diukur dari realisasi laporan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, testimoni, dan/atau *self assessment*.

2. Rekapitulasi Penilaian

Rekapitulasi penilaian adalah pengumpulan nilai dari setiap tahap pelaksanaan pembelajaran Diklat PIP, terdiri atas:

- a. Nilai pengetahuan peserta Diklat PIP terhadap Materi Diklat PIP dalam *pre-test* dan *post-test*;

- b. Nilai rencana aktualisasi, meliputi disposisi (sikap, komitmen, keyakinan) untuk melakukan rencana dalam bentuk tindakan aktualisasi; dan
- c. Nilai aktualisasi nilai-nilai Pancasila, meliputi pengetahuan, disposisi (sikap, komitmen, keyakinan), dan tindakan peserta Diklat PIP dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dituangkan dalam laporan hasil aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Untuk melakukan penilaian aktualisasi dapat melakukan konfirmasi melalui testimoni dan/atau kuisioner terhadap lingkungan keluarga, kerja, dan masyarakat.

Penilaian rencana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila diuraikan di bawah ini:

Tabel 4
Penilaian Rencana Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila
dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila

Rencana Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	Skor
Rencana Aktualisasi menunjukkan disposisi (sikap, komitmen, keyakinan) dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila yang memberikan pengaruh positif ke lingkungan masyarakat	Tindakan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila memberikan pengaruh positif ke lingkungan masyarakat	91-94,9
Rencana Aktualisasi menunjukkan disposisi (sikap, komitmen, keyakinan) dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila memberikan pengaruh positif ke lingkungan kerja	Tindakan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila memberikan pengaruh positif ke lingkungan kerja	85-90,9
Rencana Aktualisasi menunjukkan disposisi (sikap, komitmen, keyakinan) dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila memberikan pengaruh positif ke lingkungan keluarga	Tindakan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila memberikan pengaruh positif ke lingkungan keluarga	71-84,9

Pengolahan nilai akhir Diklat PIP sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5
Pengolahan Nilai Akhir Diklat PIP

No.	Nama	Nilai Pre-Test (10%)	Nilai Post-Test (10%)	Nilai Rencana Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (20%)	Nilai Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (60%)	Nilai Akhir	Lulus	Kriteria Huruf	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bagas	80	90	80	87	85.2	Lulus	B	Memuaskan
	Bobot x Nilai	10% x 80	10% x 90	20% x 80	60% x 87				
	Subtotal	8	9	16	52.2				

Rumus penghitungan nilai akhir Diklat PIP adalah sebagai berikut:

Nilai Akhir = $(10\% \times \text{Nilai Pre-Test}) + (10\% \times \text{Nilai Post-Test}) + (20\% \times \text{Nilai Rencana Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila}) + (60\% \times \text{Nilai Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila})$

E. KRITERIA KEBERHASILAN, SURAT TANDA TAMAT DIKLAT, DAN SURAT KETERANGAN DIKLAT PIP

1. Kriteria Keberhasilan Peserta Diklat PIP

Untuk menentukan keberhasilan peserta Diklat PIP digunakan skala penilaian sebagai berikut:

Tabel 6
Skala Penilaian Peserta Diklat PIP

Angka	Huruf	Predikat
93,00 – 100	A	Sangat Memuaskan
82,00 – 92,99	B	Memuaskan
71,00 – 81,99	C	Baik
61,00 – 70,99	D	Cukup

Peserta Diklat PIP dengan prestasi terbaik memperoleh Piagam Penghargaan.

2. Surat Tanda Tamat Diklat (STTD)

STTD merupakan bukti keterangan tertulis yang diberikan kepada peserta Diklat PIP yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian program Diklat PIP sesuai dengan format STTD dalam Petunjuk Teknis ini. Dalam STTD juga menyebutkan predikat capaian peserta Diklat PIP.

BPIP menerbitkan STTD setelah penyelenggara Diklat PIP mengajukan nama-nama peserta yang dilengkapi dengan laporan hasil penyelenggaraan Diklat PIP. STTD ditandatangani oleh:

- a. Kepala BPIP untuk pangkat atau jabatan peserta Diklat PIP dengan kualifikasi utama; dan
- b. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan atas nama Kepala BPIP untuk pangkat atau jabatan peserta Diklat PIP dengan kualifikasi dasar dan menengah.

Peserta Diklat PIP dengan predikat “Cukup” diberikan kesempatan untuk mengikuti Diklat PIP kembali paling singkat 1 (satu) tahun setelah memperoleh surat keterangan.

3. Surat Keterangan

Surat Keterangan merupakan dokumen yang diterbitkan oleh BPIP sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi peserta atas keikutsertaan dalam Diklat PIP, namun tidak mampu menyelesaikan seluruh rangkaian Diklat PIP.

Surat Keterangan untuk Diklat PIP yang dilaksanakan oleh BPIP ditandatangani oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP. Surat Keterangan untuk Diklat PIP yang dilaksanakan oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, atau pemerintah daerah yang terakreditasi ditandatangani oleh paling rendah setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama. Surat Keterangan dibuat sesuai dengan format dalam Petunjuk Teknis ini.

BAB IV
FORMAT DOKUMEN DALAM PENYELENGGARAAN DIKLAT PIP

A. FORMAT RENCANA AKSI AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

RENCANA AKSI AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

NAMA :
INSTANSI/ASAL :
JABATAN/PERAN PESERTA :

Permasalahan yang dihadapi:

(Diisi dengan pernyataan negatif/permasalahan terkait dengan belum terimplementasikannya nilai-nilai Pancasila) yang diuraikan secara garis besar sesuai contoh)

.....
.....

Kondisi Ideal yang diharapkan:

(Diisi dengan pernyataan positif dengan menyesuaikan kondisi yang akan diharapkan terwujud dari pernyataan permasalahan yang dihadapi)

.....
.....

POKOK-POKOK PERMASALAHAN	ALTERNATIF STRATEGI PEMECAHAN MASALAH	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN

.....,

.....

PEMBIMBING/PENGAJAR DIKLAT
PIP,

PESERTA,

(.....)

(.....)

B. FORMAT LAPORAN HASIL AKTUALISASI PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA

LAPORAN HASIL AKTUALISASI PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA

KEGIATAN YANG DILAKUKAN	HASIL	PENGUATAN TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA	EVIDENCES/BUKTI (HASIL ASESMEN MANDIRI DAN TESTIMONI)

Lampiran:

1. Foto;
2. Video; dan
3. Dokumen terkait lainnya.

.....,,
Peserta,

(.....)

C. FORMAT PENILAIAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

PENILAIAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

No.	Nama	Rencana Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
1	2	3	4

D. FORMAT STTD YANG DITANDATANGANI KEPALA BPIP



SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Nomor ...

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa:

Pas Foto
Berwarna
3 X 4

Nama : ...
NIP/NRP/NIK : ...
Tempat/Tanggal Lahir : ...
Jabatan/Pekerjaan : ...
Kualifikasi : Sangat Memuaskan/Memuaskan/Baik

Telah mengikuti Diklat PIP (Reguler/Khusus) untuk peserta kualifikasi utama yang diselenggarakan (BPIP/lembaga negara/kementerian/lembaga/pemerintah daerah) dari tanggal sampai dengan di (tempat) selama (32/16) Jam Pelajaran.

(tempat dan tanggal STTD)
Kepala BPIP.

(nama jelas berikut gelarnya)
NIP

DAFTAR MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- 1.
- 2.
3. dst

Kepala BPIP,

(nama jelas berikut gelarnya)
NIP


E. FORMAT STTD YANG DITANDATANGANI DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



**SURAT TANDA TAMAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

Nomor ...

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa:



Nama	:	...
NIP/NRP/NIK	:	...
Tempat/Tanggal Lahir	:	...
Jabatan/Pekerjaan	:	...
Kualifikasi	:	Sangat Memuaskan/Memuaskan/Baik

Telah mengikuti Diklat PIP (Reguler/Khusus) untuk peserta kualifikasi (pratama/madya/utama) yang diselenggarakan (BPIP/lembaga negara/kementerian/lembaga/pemerintah daerah) dari tanggal sampai dengan di (tempat) selama (32/16) Jam Pelajaran.

(tempat dan tanggal STTD)
a.n. Kepala
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan,

(nama jelas berikut gelarnya)
NIP


DAFTAR MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- 1.
- 2.
3. dst

a.n. Kepala
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan,

(nama jelas berikut gelaranya)
NIP

F. PIAGAM PENGHARGAAN DIKLAT PIP



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : (... diisi dengan nama jelas beserta gelar ...)
NIP/NRP/NIK : (...diisi dengan NIP peserta...)
Tempat/ Tanggal Lahir : (...diisi dengan jabatan/peran peserta)
Jabatan : (...diisi dengan instans/lingkungan asal

telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Reguler/Khusus) untuk peserta kualifikasi (pratama/madya/utama) yang diselenggarakan (BPIP/lembaga negara/kementerian/lembaga/pemerintah daerah) dari tanggal sampai dengan di (tempat) selama (32/16) Jam Pelajaran dengan **prestasi peringkat** (...diisi angka romawi I / II / III...)

(...diisi nama kota, tanggal bulan tahun ..)
DIISI JABATAN PIMPINAN LEMBAGA

PELATIHAN PEMERINTAH TERAKREDITASI,
Tanda Tangan dan Stempel Basah

NAMA LENGKAP BESERTA GELAR

NIP

G. Surat Keterangan Telah Mengikuti Diklat PIP



SURAT KETERANGAN

Nomor:

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa:

Nama : ... diisi dengan nama jelas beserta gelar (jika ada)
NIP/NRP/NIK : ...diisi dengan Identitas peserta...
Tempat/Tanggal Lahir : ...diisi nama kota, tanggal bulan tahun...
Jabatan : ...diisi dengan jabatan/peran peserta...

Berdasarkan hasil Evaluasi Akhir dinyatakan

TELAH MENGIKUTI DIKLAT

untuk peserta kualifikasi (pratama/madya/utama) yang diselenggarakan (BPIP/lembaga negara/kementerian/lembaga/pemerintah daerah) dari tanggal sampai dengan di (tempat)

...diisi nama kota, tanggal bulan tahun ..

DIISI JABATAN PIMPINAN LEMBAGA
PELATIHAN PEMERINTAH
TERAKREDITASI,
NAMA JELAS BESERTA GELAR

ttd
NIP

BAB V PENUTUP

Salah satu upaya untuk memperoleh insan berkarakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dengan memberikan Diklat PIP yang berkualitas. Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak dalam penyelenggaraan Diklat PIP yang berkualitas. Semoga Petunjuk Teknis ini dapat memberikan kontribusi dalam penguatan karakter ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia yang lebih baik.

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI